

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Versi	Versi 5.1
Tanggal Efektif	7 November 2019

INTERNAL

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	DEFINISI	3
4.0	KEANGGOTAAN	4
5.0	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	5
6.0	PROSEDUR KERJA	7
7.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	8
8.0	WAKTU KERJA	9
9.0	RAPAT	9
10.0	PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN	10
11.0	KEBIJAKAN TERKAIT	10
12.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	10
	LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM	
	PERSETUJUAN KEBIJAKAN	

1.0. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan ketentuan Regulator, Dewan Komisaris wajib membentuk antara lain Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Landasan hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terdapat pada bagian Lampiran.

2.0. TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini bertujuan untuk:

- 2.1. Memberikan batasan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2. Menerapkan ketentuan terkait *Good Corporate Governance* sebagaimana yang ditentukan oleh regulator yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

3.0. DEFINISI

- 3.1. **Direksi** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 3.2. **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 3.3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen.
- 3.4. **Komite Remunerasi dan Nominasi**, yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3.5. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- 3.6. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- 3.7. **Dewan Pengawas Syariah** yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3.8. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor

cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.

- 3.9 **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

4.0. KEANGGOTAAN

- 4.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan terdiri dari:
- 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 - 1 orang Komisaris;
 - 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai, yang memiliki pengetahuan mengenai system remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.
- Jika diperlukan, Bank dapat menambah anggota komite selain yang tersebut diatas, yang dapat berasal dari luar Bank.
- 4.2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- 4.3. Anggota Komite sebagaimana tercantum pada butir 4.1, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membawahi sumber daya manusia.
- 4.4. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 wajib memenuhi syarat:
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank.
- 4.5. Setiap anggota Komite termasuk ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 4.6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- 4.7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada bank lain.
- 4.8. Pencalonan untuk pengangkatan dan/atau pengangkatan kembali anggota Komite wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 4.9. Setiap anggota Komite menjabat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya setelah pengangkatan atau pengangkatan kembali anggota tersebut.
- Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris, masa jabatan sebagai Ketua atau anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- Ketua serta para anggota Komite yang berhenti menjabat, dengan mengacu pada butir 4.8. dapat diangkat kembali sebagai anggota Komite.
- 4.10. Jika seorang anggota Komite mengundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota Komite karena alasan tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota menjadi dibawah tiga orang, maka dengan mengacu pada butir 4.1 dan 4.8, Dewan Komisaris akan mengangkat seseorang atau beberapa orang anggota baru agar jumlahnya sama dengan jumlah anggota sebelum terjadinya peristiwa tersebut.
- Khusus penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 4.11. Bank wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite.

5.0. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. BIDANG REMUNERASI

- 5.1.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris.
- 5.1.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.
- 5.1.3. Komite membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.
- 5.1.4. Komite akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

5.2. BIDANG NOMINASI

- 5.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, termasuk kebijakan suksesi Direksi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS.
 - Sistem serta prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Calon anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite Dewan Komisaris.
- 5.2.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.
- 5.2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS.
- 5.2.4. Komite menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, meriview dan menyetujui nominasi, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan, perundang-undangan serta prinsip-prinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator terkait; dan
 - Komite harus merasa yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.
- 5.2.5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan seperti dimaksud pada Butir 5.2.1 diatas, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
- 5.3. Dalam melakukan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen.

6.0. PROSEDUR KERJA

6.1. BIDANG REMUNERASI

- 6.1.1. Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan/atau Komite Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada butir 5.1.1 dan 5.1.2 sebagai berikut:
- Menyusun struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel (khusus untuk Dewan Komisaris tidak menerima insentif untuk menghindari adanya benturan kepentingan);
 - Menyusun kebijakan atas struktur Remunerasi;
 - Menyusun besaran atas Remunerasi.
- Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 6.1.2. Menyusun dan mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada 6.1.1. yang harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
 - Target kinerja atau kinerja, risiko, Bank, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Tujuan, strategi dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan kebutuhan Bank.
 - Remunerasi yang berlaku pada industri Bank sesuai dengan kegiatan usaha Bank sejenis dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 6.1.3. Kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel selain memperhatikan Butir 6.1.2 di atas, juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.
- 6.1.4. Dalam menetapkan kebijakan Remunerasi yang bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam Butir 6.1.3 diatas, Komite Remunerasi mendapat masukan dari satuan kerja manajemen risiko.
- 6.1.5. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk

disampaikan kepada Direksi;

6.2. BIDANG NOMINASI

- 6.2.1. Komite wajib menjalankan prosedur Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan/atau komite Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada butir 5.2.1, 5.2.2 dan 5.2.3 sebagai berikut:
- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; dan
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS.

7.0 NILAI – NILAI DAN ETIKA KERJA

- 7.1. Komite wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya.
Yang dimaksud “bertindak independen” adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, dan tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
- 7.2. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 7.3. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
- 7.4. Pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- 7.5. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
- 7.6. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Dengan demikian dalam pengambilan keputusan, Anggota Komite terkait menyatakan dirinya abstain.

- 7.7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

8.0 WAKTU KERJA

Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

9.0. RAPAT

- 9.1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 9.2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila:
- dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai; dan
 - Salah satu dari 51% jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite.
- 9.3. Komite berhak memperoleh informasi yang diperlukan mengenai remunerasi Pejabat Eksekutif atau pegawai Bank.
- 9.4. Komite berhak meminta kehadiran pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan pada rapat Komite jika dipandang perlu.
- 9.5. Dalam hal rapat Komite mengundang pihak lain seperti dimaksud pada Butir 9.4, dalam pengambilan keputusan Komite tetap harus bertindak independen.
- 9.6. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- 9.7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 9.8. Segala keputusan dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komite akan berlaku layaknya sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Komite dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk serupa, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih anggota Komite. Mayoritas anggota yang menandatangani atau menyetujui tersebut harus berupa anggota yang independen dan Pejabat Eksekutif. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan melalui *e-mail* atau *facsimile* oleh anggota Komite.
- 9.9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 9.10. Salinan risalah rapat Komite yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir harus didistribusikan kepada semua anggota Komite dan Dewan Komisaris.

10.0. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

- 10.1. Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam Laporan Tahunan Bank paling kurang meliputi:
- Pernyataan bahwa Bank telah memiliki Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.
- 10.2. Pelaksanaan fungsi Komite wajib dimuat dalam laman (*website*) Bank paling kurang meliputi:
- tugas dan tanggung jawab, komposisi dan struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, tata cara penggantian anggota, masa jabatan;
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.
- 10.3. Komite melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- 10.4. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 10.3 menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

11.0. KEBIJAKAN TERKAIT

- 11.1 Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk dan perubahan-perubahannya.
- 11.2 CS – 00001 – L3 – Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
- 11.3. CS – 00005 – L3 – Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
- 11.4 CS – 00006 – L3 – Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris
- 11.5. CS – 00001 – L3 – Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah
- 11.6. HC – 00002 – L3 – Human Capital

12.0. TANGGAL EFEKTIF DAN TANGGAL KAJI ULANG BERIKUTNYA

- 12.1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
- 12.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ini adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
12. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

13. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
14. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
15. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbS tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.